

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin

Jl. Pramuka No.7, Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Tim., Kota Banjarmasin,
Kalimantan Selatan 70249



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan

Pengembalian Uang Jaminan Penawaran Lelang

Selatan dan Tengah / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang

No. SK :

Banjarmasin

Persyaratan

1. [Tunai] Tanda terima setor uang jaminan
2. [Tunai] Fotokopi identitas dengan menunjukkan aslinya
3. [Tunai] Dalam hal peserta lelang memberikan kuasa kepada pihak lain: surat kuasa, fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa dengan menunjukkan identitas aslinya). Identitas asli pemberi kuasa tidak perlu ditunjukkan apabila Surat Kuasanya Notariil
4. [Tunai] Dalam hal peserta lelang adalah badan hukum/badan usaha, dilampiri dengan Identitas Direktur sesuai Anggaran Dasar atau kuasa dari Direktur dalam hal dikuasakan oleh badan hukum/badan usaha tersebut
5. [VA] Database dari Aplikasi Lelang terkait Peserta Lelang yang tidak ditunjuk sebagai Pembeli Lelang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin

Jl. Pramuka No.7, Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Tim., Kota Banjarmasin,
Kalimantan Selatan 70249



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan

Selatan dan Tengah / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin

1. [Tunai] Peserta Lelang (yang tidak ditunjuk sebagai Pembeli Lelang) mengajukan permintaan pengembalian uang jaminan
2. [Tunai] Bendahara Penerimaan menerima dan meneliti kelengkapan dokumen persyaratan pengembalian UJPL
3. [Tunai] Apabila berkas tidak lengkap, dikembalikan kepada Peserta Lelang (yang tidak ditunjuk sebagai Pembeli Lelang)
4. [Tunai] Apabila berkas lengkap, Atasan Langsung Bendahara Penerimaan/Kepala Kantor meneliti kelengkapan dokumen persyaratan dan menandatangani cek/bilyet/giro pengembalian UJPL. Selanjutnya, Bendahara Penerimaan menandatangani cek/bilyet giro dan meminta Pemohon untuk menandatangani Tanda Terima Pengembalian UJPL
5. [Tunai] Bendahara Penerimaan menyerahkan cek/bilyet giro kepada peserta lelang (yang tidak ditunjuk sebagai Pembeli Lelang) dengan tanda terima pengembalian uang jaminan
6. [VA] Bendahara Penerimaan menerima notifikasi dari Pejabat Lelang/Pejabat Fungsional Pelelang.
7. [VA] Bendahara Penerimaan meneliti dan memverifikasi database dari Aplikasi Lelang terkait peserta lelang yang tidak ditunjuk sebagai Pemenang Lelang.
8. [VA] Atasan Langsung Bendahara Penerimaan/Kepala Kantor memverifikasi database dari Aplikasi Lelang terkait peserta lelang yang tidak ditunjuk sebagai Pemenang Lelang
9. [VA] Bendahara Penerimaan mengunggah data rekapan pada Aplikasi Perbankan
10. [VA] Atasan Langsung Bendahara Penerimaan/Kepala Kantor melakukan otorisasi approve dan release transaksi
11. [VA] Pengembalian UJPL diterima Peserta Lelang yang tidak ditunjuk sebagai Pemenang Lelang

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin

Jl. Pramuka No.7, Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Tim., Kota Banjarmasin,
Kalimantan Selatan 70249



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan

1. Secara tunai: tanda terima dan cek/hilyer giro pengembalian uang jaminan penawaran lelang melalui
Selatan dan Tengah / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Virtual Account (VA): Pengembalian UJPL diterima Peserta Lelang yang tidak ditunjuk sebagai pembeli
Banjarmasin

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin

Jl. Pramuka No.7, Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Tim., Kota Banjarmasin,
Kalimantan Selatan 70249



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan
Selatan dan Tengah / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Banjarmasin

<meta charset="utf-8" />

Pengaduan, saran dan masukan terkait layanan dapat disampaikan melalui:

1. Saluran Internal

a. WhatsApp/Call Center KPKNL Banjarmasin: 0811-5167100

b. Telepon: 0511-4281286

c. Email: pengaduan_kpknlbanjarmasin@kemenkeu.go.id

d. Tautan Pengaduan Layanan KPKNL Banjarmasin:

<https://forms.gle/vXtdcoKhM8E86qag7>

e. Surat: KPKNL Banjarmasin, Jalan Pramuka No. 7, Kota Banjarmasin

f. Tatap muka: Area Pelayanan Terpadu (APT) KPKNL Banjarmasin

g. Kotak pengaduan, saran, dan masukan yang tersedia pada APT KPKNL Banjarmasin

2. Call Center Halo DJKN yang dikelola oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara: 150991

3. Surel (e-mail) yang dikelola oleh Kantor Pusat Direktorat Jenderal Kekayaan Negara:

halodjkn@kemenkeu.go.id atau pengaduan.djkn@kemenkeu.go.id

4. Aplikasi Whistleblowing System (WiSe) yang dikelola Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan:

www.wise.kemenkeu.go.id

5. Aplikasi SP4N-LAPOR! yang dikelola KemenPAN-RB, Kantor Staf Presiden, dan Ombudsman RI:

www.lapor.go.id

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Banjarmasin

Jl. Pramuka No.7, Pemurus Luar, Kec. Banjarmasin Tim., Kota Banjarmasin,
Kalimantan Selatan 70249



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara /
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kalimantan
Selatan dan Tengah / Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Banjarmasin